

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun dengan judul “Keabsahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-1561 Tahun 2018 Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum dan menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran Penulis akan keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki maka Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan masukan dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pemerintahan dalam hal pengambilan suatu keputusan mengenai keabsahan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, arahan, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Rasji, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi;
6. Bapak Prof. Dr. Abdul Gani A., S.H., LL.M., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sekaligus Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan saat penyusunan skripsi
7. Bapak Yuwono Prianto, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan arahan dan masukan saat penyusunan skripsi;
8. Bapak Muhammad Abudan, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sekaligus Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan saat penyusunan skripsi;
9. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bagian Ditjen Otonomi Daerah yaitu Ibu Tari, Ibu Nilam, Bapak Enthoni, Bapak Angga, dan Bapak Andri yang telah membantu dengan memberikan data untuk penyusunan skripsi;
10. Bapak I Wayan Sosiawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Surabaya yang telah membantu dengan memberikan data untuk penyusunan skripsi;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu karena telah memberikan ilmu, pengalaman, dan

motivasi selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

12. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara karena telah memberikan pelayanan yang baik selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
13. Kedua orang tua Penulis yaitu Giri dan Indra Susanti serta adik Penulis yaitu Anop, Thia, Ello, Elliano yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi;
14. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena telah mendukung dan memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi;
15. Saudara Penulis yaitu Martha Diana Putri, Hajar Rifat Nur Halimah Hidayah Tullah, Izdihar Azzahra, Syane Andrea Amanda, Ordella Pandora Amanda, Ibrahim Zulfar Alfikri, Fizi, dan Muhammad Ramadhan Al-Ma'ruf yang telah mendukung selama proses penulisan skripsi;
16. Teman baik Penulis di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yaitu Hansel Kalama Ng, Lydia Anastheresia Lumenta, Syihabudin Sya'ban Sanjoyo Putro, Kevin Yudha Paripurna, Fikhri Sultan Maulana Fadjar Daulat, Matthew Gladden, Albeth, Inka Cyntiya Sulastin, Surya Chandra Pratiwi Ningsih, dan Chelvia Priscilla yang telah memberikan pengalaman selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
17. Teman baik Penulis di *Moot Court* Tjokorda Raka Dherana V yaitu Refly Adidjasa Sahetapy, Elicka Praicy C. Palebangan, Graciela Franciska T.,

Victoria Tabita M.L., Recky Yachop Pardosi, Vannesia Imanuella P., Theresia Vena Fatima B.A., Muhammad Rizky, Lambertus Josua Tallaut, Inka Cyntiya Sulastin, Surya Chandra Pratiwi Ningsih, Nabila Azzahra, Muhammad Faiz Rizky, Tri Guntur Julianto, Febriawan M., dan Hasita Zhafirah S. yang telah memberikan pengalaman selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

18. Teman baik Penulis di *Moot Court* Tim C Piala Dekan 1 yaitu Hansel Kalama Ng, Christofer Lucky Tuisman, Heri Setiawan, Arfi Azhari, Refly Adidjasa Sahetapy, Eric Setiaji, Geraldus, Ajeng Anjarwati, Nurulaini Tri Agustin, Nabila Azzahra, Handayani Wibowo, Surya Chandra Pratiwi Ningsih, Novitha Sitohang, Theresia Vena Fatima B.A., Fernando Chandra, dan Clarisa yang telah memberikan pengalaman selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

19. Teman baik Penulis di Taruna Bhakti Kusuma Pertiwi 26 yaitu Bagas Galih Prahastya, Amin Fauzi, Anang Satriani Surya Pranata, Naufan Indra Kusuma, Noval Zakaria, Muhammad Azam Fakhri Suny, Faoqi, Risky Fauzan Mustofa, Ridwan Afif, Danang Prianto, Milza Alif, Barqiyatun Nur Khairiyah, Resti Fauziah, Tri Widia Astuti, Puput Ayu Rahmawati, Nissa Dayu Surya Ningsih, Ela Sari Nurvilani, Diaz Apriakanti, Triyana Nur Rizky, Hananing, Zumaroh Sani, Dina Rohmi Afina, Eka Yunita, Eri Kharisma, Eri Nurwihentin, Mitha Charisma, dan Ismy Istifaiati yang telah mendukung dan memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi;

20. Teman baik Penulis yaitu Irfan Naufal, Rieska Mei Dina, Roro Novia Nur Hidayah, Farda Mutiana, dan Jundi Zatta Dini yang telah mendukung dan memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi;
21. Teman baik Penulis selama bimbingan yaitu Cinthia Wijaya yang telah mendukung dan memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi;
22. Teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu khususnya karena telah memberikan dukungan, dorongan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya;
23. Semua pihak yang telah membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Adapun kritik dan saran yang bersifat membangun kepada Penulis sangat diperlukan guna memberikan perbaikan dan penyempurnaan dalam penulisan skripsi. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan pengetahuan bagi pembaca maupun masyarakat luas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	8
1. Keabsahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35- 1561 Tahun 2018	8
2. Pemberhentian Bupati Nganjuk Dengan Status Terhormat	11
E. Metode Penelitian	14
1. Tipe Penelitian	14
2. Jenis dan Sumber Data	15
a. Bahan Hukum Primer	15
b. Bahan Hukum Sekunder	17
c. Bahan Hukum Tersier	18
3. Teknik Pengumpulan Data	18

4. Teknik Analisis Data	18
5. Pendekatan Penelitian.....	19
F. Sistematika Penelitian	19
BAB II : PEMERINTAHAN DAERAH	22
A. Pemerintahan Daerah	22
1. Pengertian Pemerintahan Daerah	22
2. Tugas dan Wewenang Pemerintahan Daerah	24
3. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	27
B. Pemerintah Daerah	29
1. Pengertian Pemerintah Daerah	29
2. Susunan Pemerintah Daerah	30
C. Kepala Daerah	31
1. Pengertian Kepala Daerah	31
2. Kedudukan Jabatan Kepala Daerah	32
3. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah	35
4. Pengangkatan Kepala Daerah	37
5. Pemberhentian Kepala Daerah	41
6. Tanggung Jawab Kepala Daerah	44
BAB III : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 131.35-1561	
TAHUN 2018 DAN PUTUSAN 46/PID.SUS-TPK/2018/PN.SBY.	48
A. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-1562 Tahun 2018	48
B. Putusan 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN.SBY.	50

BAB IV : ANALISIS KEABSAHAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM	
NEGERI NOMOR 131.35-1561 TAHUN 2018	65
A. Keabsahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-1561	65
BAB V : PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- A. Nama : Mutiara Girindra Pratiwi
- B. Judul Skripsi : Keabsahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-1561 Tahun 2018 Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
- C. Halaman : x + 119 + 9 + 2019
- D. Kata Kunci : Keabsahan, Menteri Dalam Negeri, Bupati Nganjuk
- E. Isi Abstrak :
Pengangkatan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-2762 Tahun 2013 dan berakhir masa jabatan pada tanggal 16 April 2018 dengan diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-1561 Tahun 2018. Menurut Febri Hendri (Peneliti *Indonesian Corruption Watch* (ICW)) menyatakan bahwa ada kegagalan dari pemberhentian Taufiqurrahman karena kader PDIP merupakan pelaku korupsi yang awalnya terjerat OTT oleh KPK yang seharusnya diberhentikan dengan tidak terhormat walaupun kasusnya belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) namun beredar surat pemberhentian dengan hormat terhadap Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Menurut sejarah pengaturan tindak pidana korupsi dapat dikatakan bahwa korupsi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis tetapi juga perbuatan yang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat sehingga korupsi termasuk kategori perbuatan tercela. Menurut Abdul Fikchar Hadjar (Pakar Hukum Pidana) menyatakan bahwa meskipun secara sosiologis sudah dianggap bersalah karena OTT KPK tetapi pengadilan belum menjatuhkan putusan sehingga perlu dipertanyakan keabsahan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Muncul suatu permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Keabsahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-1561 Tahun 2018 terhadap Pemberhentian Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur dengan Status Terhormat meskipun telah terjerat OTT dalam kasus tindak pidana korupsi suap?. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jika dilihat dari uraian penjelasan Keabsahan mensyaratkan tindakan pemerintahan didasarkan pada 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur, dan Aspek Substansi. Pada aspek kewenangan telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Kemendagri RI. Pada aspek prosedur dan aspek substansi tidak sesuai dan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-1561 Tahun 2018 sebagai keputusan yang tidak absah.
- F. Daftar Acuan : 65 (1954-2015)
- G. Pembimbing : Rasji, S.H., M.H.
- H. Penulis : Mutiara Girindra Pratiwi

DAFTAR SINGKATAN

ASN	Adalah Aparatur Sipil Negara
DPR	Adalah Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ICW	Adalah <i>Indonesian Corruption Watch</i>
JA	Adalah Jabatan Administrasi
JF	Adalah Jabatan Fungsional
JPT	Adalah Jabatan Pimpinan Tinggi
Kemendagri RI	Adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
KPK	Adalah Komisi Pemberantasan Korupsi
KTP	Adalah Kartu Tanda Penduduk
KUHAP	Adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
NKRI	Adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPWP	Adalah Nomor Pokok Wajib Pajak
OTT	Adalah Operasi Tangkap Tangan
PDIP	Adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Plt	Adalah Pelaksana Tugas
PNS	Adalah Pegawai Negeri Sipil
UUD 1945	Adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945